



P U T U S A N

Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Suhendi Alias Hendi Bin (alm) Suri
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/24 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rahadi Ismail Rt/Rw: 007/005 Desa Padang Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2023

Terdakwa Achmad Suhendi Alias Hendi Bin (alm) Suri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ACHMAD SUHENDI Alias HENDI Bin (Alm) SURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tentang Pertambangan dengan unsur “ **setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral atau batu bara Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Ijin**” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ACHMAD SUHENDI Alias HENDI Bin (Alm) SURI** dengan **Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan **Barang Bukti** berupa :
 - ✓ 2 (dua) batang emas lantakan dengan berat 255,33 gram dan 120,27 gram.

Dirampas untuk negara.

- ✓ 1 (satu) buah nota pembelian.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- ✓ 1 (satu) buah kotak kardus berwarna coklat yang dilapisi lakban.
- ✓ 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.
- ✓ 1 (satu) buah botol teh pucuk harum.
- ✓ 1 (satu) buah botol GROOVY ZODA.
- ✓ 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan 2 (dua) buah batu dan 1 (satu) potong kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. menetapkan agar **terdakwa**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanann hukuman dikerenakan terdakwaadalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD SUHENDI als HENDI bin SURI (alm)**, baik secara sendiri atau bersama pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 Wib atau pada suatu waktu masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Pelabuhan speed boat Sukadana yang beralamat di Jl. Kota Karang, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “ **setiap orang yang menampung, memanfaatkan,melakukan pengelohan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB** “, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas di Pelabuhan Speed Sukadana yang beralamat di Jl. Kota Karang, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, anggota Polres Kayong Utara mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang membawa logam mulia jenis emas tanpa dilengkapi dengan surat ijin dan diduga berasal dari hasil penambangan liar atau tanpa izin, dari informasi bahwa logam mulia itu akan di kirim atau dijual ke Pontianak dengan menggunakan speed boat.

Kemudian dilakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitaran Pelabuhan speed boat sukadana dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa ACHMAD SUHENDI yang sedang membawa 2 (dua) batang logam jenis emas tanpa di lengkapi dengan surat izin, pada saat hendak menitipkan 2 (dua) batang emas kepada penjual tiket speed boat, setelah dilakukan pengembangan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) batang emas diperoleh dari hasil pertambangan emas tanpa ijin di wilayah Kabupaten Ketapang.

Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) batang emas yang ditemukan anggota Kepolisian Sat Polres Kayong Utara merupakan milik terdakwa yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya sekitar 3 (tiga) Ons, terdakwa mengakui mendapat 2 (dua) batang emas dengan cara membeli dari ANGGA (DPO) yang sudah dikenal dan sudah pernah membeli batangan emas, ANGGA (DPO) merupakan penampung emas di lokasi pertambangan indotani di kabupaten Ketapang, terdakwa membeli 2 (dua) batang emas dengan berat sekitar 3 Ons tersebut dengan saudara ANGGA (DPO) adalah sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu) pergram dengan total keseluruhan sebesar Rp. 313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah) dan pembayaran dilakukan secara tunai, Bahwa benar 2 (dua) batang emas tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat ijin atau dokumen lainnya terkait perijinannya.

Bahwa dalam melakukan " setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB " terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Jo pasal 35 ayat (3) huruf c, huruf g dan huruf i, Pasal 104 atau Pasal 106 UU RI no. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI no. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI AGUS RAHMAD Alias DEDI Bin ACHMAD M.A (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan beberapa anggota lainnya;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa sedang membawa 2 (dua) batang emas tanpa di lengkapi dengan surat ijin.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 Wib di Pelabuhan Speed Sukadana yang beralamat di Jl. Kota Karang Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, 2 (dua) batang emas yang dibawa oleh terdakwa tersebut, Terdakwa beli dari saudara ANGGA;
- Bahwa 2 (dua) batang emas, yang terdakwa beli berasal dari pertambangan masyarakat yang ilegal di lokasi tambang emas Indotani Ketapang.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi BRIPKA NICKOLAUS NOPIANTO dan beberapa anggota lainnya.
- Bahwa kronologi Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 Wib, saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa logam jenis emas tanpa dilengkapi dengan surat ijin dan menurut informasi dari masyarakat logam jenis emas tersebut akan dikirim ke Pontianak dengan menggunakan speed, setelah memperoleh informasi dari masyarakat, kemudian Saksi bersama Saksi BRIPKA NICKOLAUS NOPIANTO dan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitaran Pelabuhan speed sukadana, dari hasil pengintaian tersebut saksi beserta tim berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang membawa 2 (dua) batang logam jenis emas tanpa di lengkapi dengan surat ijin. Kemudian saksi beserta tim mengamankan Terdakwa padasaat terdakwa hendak menitipkan 2 (dua) batang emas tersebut kepada peniket Speed, 2 (dua) batang emas yang dibawa oleh Terdakwa tersebut diduga diperoleh dari hasil pertambangan emas tanpa ijin di wilayah Kabupaten Ketapang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Kayong Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa, maksud dan tujuannya Terdakwa membawa 2 (dua) batang emas tanpa di lengkapi surat ijin tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi NICKOLAUS NOPIANTO Alias NIKO anak laki – laki dari ALFONSIUS SAIYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di depan persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan beberapa anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang membawa 2 (dua) batang emas tanpa di lengkapi dengan surat ijin.
- Bahwa Saksi kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 Wib di Pelabuhan Speed Sukadana yang beralamat di Jl. Kota Karang Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, 2 (dua) batang emas yang dibawa oleh terdakwa tersebut di beli nya dari saudara ANGGA;
- Bahwa 2 (dua) batang emas yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berasal dari pertambangan masyarakat yang ilegal di lokasi tambang emas Indotani Ketapang.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan Saksi AIPDA DEDI AGUS RAHMAD dan beberapa anggota lainnya.
- Bahwa kronologi penangkpana dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 Wib Saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang Terdakwa membawa logam jenis emas tanpa dilengkapi dengan surat ijin, emas tersebut rencananya akan dikirim ke Pontianak dengan menggunakan speed, kemudian Saksi Bersama rekan Saksi yaitu saksi AIPDA DEDI AGUS RAHMAD dan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitaran Pelabuhan speed sukadana dan berhasil mengamankan Terdakwa, sedang membawa 2 (dua) batang logam jenis emas tanpa di lengkapi dengan surat ijin , pada saat Terdakwa akan menitipkan 2 (dua) batang emas tersebut kepada peniket Speed, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Kayong Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa, maksud dan tujuannya membawa 2 (dua) batang emas tanpa di lengkapi surat ijin

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah emas tersebut akan dikirim ke Pontianak dan rencananya akan dijual Kembali.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ARDIANSYAH Alias KOYAN Bin ABDUL HAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi di depan persidangan sehubungan dengan Saksi menyaksikan Anggota Kepolisian Resor Kayong Utara mengamankan Terdakwa pada saat Terdakwa akan menitipkan 2 (dua) batang logam jenis emas yang Terdakwa bawa ke Speed Sinergi.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kernet Speed Sinergi tujuan Sukadana ke Pontianak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pengirim dan penerima dari 2 (dua) batang logam jenis emas tersebut, karena sebelum barang tersebut di titipkan ke Speed Sinergi, Terdakwa telah di tangkap dan di amankan oleh Anggota Satreskrim Polres Kayong Utara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 2 (dua) batang logam jenis emas yang akan di titipkan ke Speed Sinergi dari Sukadana dengan tujuan Pontianak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah berapa berat 2 (dua) batang logam jenis emas yang akan di titipkan tersebut.
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 Wib di Pelabuhan Speed Sukadana yang beralamat di Jl. Kota Karang Desa Sutura Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa pada saat Anggota Satreskrim Polres Kayong Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan.
- Bahwa kronologi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Pelabuhan Speed Sukadana yang beralamat di Jl. Kota Karang Desa Sutura Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat Terdakwa datang menghampiri Saksi dan mengatakan akan menitipkan barang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak dan memberikan Saksi uang upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian datang Anggota Satreskrim Polres Kayong Utara langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian kotak yang awalnya dititipkan kepada Saksi dengan tujuan akan di kirim ke Pontianak di geledah setelah di geledah di dalam 1 (satu) kotak tersebut di temukan 2 (dua) batang logam jenis emas, pada saat pengeledahan tersebut Saksi dan Saudara INDRA langsung menyaksikannya kemudian Terdakwa dan 2 (dua) batang logam jenis emas yang di temukan di bawa ke Polres Kayong Utara.

- Bahwa Saksi kenal dengan foto yang di tunjukan kepada saksi, foto tersebut merupakan 2 (dua) batang logam jenis emas dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang di temukan pada saat penggeladahan yang dilakukan oleh Anggota Satreskrim Polres Kayong Utara, 2 (dua) batang logam jenis emas tersebut di masukan kedalam 1 (satu) buku rokok Sampoerna.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi INDRA PERDANA Alias INDRA Bin DAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah adanya seseorang yang telah diamankan Anggota Kepolisian Resor Kayong Utara pada saat membawa 2 (dua) batang logam jenis emas yang mana pada saat itu akan di titip kan ke Speed Sinergi.

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Kernet Speed Sinergi tujuan Sukadana ke Pontianak.

- Bahwa Saksi pada saat kejadian penangkapan terhadap terdakwa Saksi melihat Terdakwa membawa 2 (dua) batang logam jenis emas tersebut rencananya akan di menitipkan 2 (dua) batang logam jenis emas tersebut ke Speed Senergi yang mana saksi menjadi kerntnya pada saat itu.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pengirim dan penerima dari 2 (dua) batang logam jenis emas tersebut di karnakan sebelum barang tersebut di titipkan ke Speed Sinergi Terdakwa telah di tangkap dan di amankan oleh Anggota Satreskrim Polres Kayong Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah berat 2 (dua) batang logam jenis emas yang akan di titipkan tersebut.
- Bahwa kejadian Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 Wib di Pelabuhan Speed Sukadana yang beralamat di Jl. Kota Karang Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa pada saat Anggota Satreskrim Polres Kayong Utara melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa membawa 2 (dua) batang logam jenis emas tersebut saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa kronologi Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 Wib di Pelabuhan Speed Sukadana yang beralamat di Jl. Kota Karang Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat ada seseorang datang menghampiri Saksi dan mengatakan akan menitipkan barang kemudian seorang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kotak dan memberikan Saksi uang upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian datang Anggota Satreskrim Polres Kayong Utara yangmana pada saat itu Anggota Satreskrim Polres Kayong Utara langsung melakukan pengeledahan terhadap seseorang tersebut kemudian kotak yang awalnya dititipkan kepada Saksi dengan tujuan akan di kirim ke Pontianak di geledah setelah di geledah di dalam 1 (satu) kotak tersebut di temukan 2 (dua) batang logam jenis emas yangmana pada saat itu Saksi dan Saudara ARDIANSYAH langsung menyaksikannya kemudian seseorang tersebut dan 2 (dua) batang logam jenis emas yang di temukan di bawa ke Polres Kayong Utara.
- Bahwa Saksi kenal dengan foto yang di tunjukan kepada saksi, foto tersebut merupakan 2 (dua) batang logam jenis emas dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang di temukan pada saat penggeladahan yang dilakukan oleh Anggota Satreskrim Polres Kayong Utara, yangmana 2 (dua) batang logam jenis emas tersebut di masukan kedalam 1 (satu) buku rokok Sampoerna.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli yang keterangannya sebagai berikut;

AHLI SYARIFAH, S.T. dibawah sumpah, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah memeberikan keterangan sebagai ahli dengan sebenar-benarnya.
- Ahli menerangkan bahwa Ahli bersedia dimintai keterangan saat ini dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Ahli menerangkan bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Ahli menerangkan bahwa Sesuai dengan pasal 120 ayat (2) KUHP, Ahli bersedia disumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik sesuai dengan Agama yang Ahli anut dan Ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan Ahli.
- Ahli menerangkan bahwa Ya Ahli mengerti dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan adanya Surat dari Polres Kayong Utara Nomor : B/654/VIII/2023/Reskrim-II, tanggal 16 Agustus 2023 kepada Direktur Teknik dan Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang permohonan ahli pertambangan dan Ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan Ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor : 3510.Tug/MB.07/DBT/2023, tanggal 22 Agustus 2023 (surat terlampir).
- Ahli menerangkan bahwa Ahli bertugas di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Penempatan Provinsi Kalimantan Barat dan bertugas sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda.
- Ahli menerangkan bahwa Tugas pokok Ahli adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang serta pascaoperasi, dan pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa rancang bangun, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa Pendidikan formal/informal yang pernah Ahli peroleh adalah :

1. Pendidikan Formal :

- a) SDN 16 Ngabang tahun 1996;
- b) SMPN 1 Ngabang, tahun 1999;
- c) SMUN 07 Pontianak, tahun 2002;
- d) S1 UPN "Veteran" Yogyakarta Jurusan Teknik Pertambangan, tahun 2007;

2. Pendidikan Informal :

- a) Diklat fungsional inspektur tambang pertama oleh PUSDIKLAT Minerba tahun 2017.

- Ahli menerangkan bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan ACHMAD SUHENDI Alias HENDI Bin (Alm) SURI.

- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa:

- **Usaha pertambangan** adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
- **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
- **Penyelidikan umum** adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
- **Eksplorasi** adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

- **Studi Kelayakan** adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
 - **Konstruksi** adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
 - **Penambangan** adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
 - **Pengolahan** adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.
 - **Pemurnian** adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.
 - **Pengembangan dan/atau Pemanfaatan** adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal.
 - **Pengangkutan** adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.
 - **Penjualan** adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.
 - **Pasca tambang** adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.
- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b) Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, moliibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- c) Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, gratit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
- d) Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e) Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut

Berdasarkan penjelasan di atas, emas termasuk dalam golongan komoditas mineral logam.

- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bentuk izin pertambangan terdiri atas:
 - Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
 - Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
 - Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
 - Izin Penugasan;
 - Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
 - IUP untuk penjualan.
- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (7) undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
 - Berdasarkan pasal 36 ayat (1) undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan yaitu:
 - **Eksplorasi** yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
 - **Operasi produksi** yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
 - Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan.
 - Ahli menerangkan bahwa Seseorang atau badan usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau Izin Penugasan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan atau Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan dari pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh izin tersebut, perseorangan atau badan usaha terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, Lampiran III Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Mineral dan Batubara.

- Ahli menerangkan bahwa Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan penampungan, memanfaatkan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara harus terlebih dahulu memiliki izin berupa IUP Operasi Produksi.
- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan data yang ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, di lokasi Penambangan Emas Indotani Kab. Ketapang, **tidak terdapat** IUP/IPR/IUPK untuk mineral golongan komoditas Emas atas nama badan usaha atau atas nama perorangan ACHMAD SUHENDI Alias HENDI Bin (Alm) SURI.
- Ahli menerangkan bahwa Selama seseorang ataupun badan Usaha tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan ataupun Izin Pertambangan Khusus ataupun Izin Usaha Pertambangan Rakyat, perbuatan tersebut **tidak dibenarkan**.
- Ahli menerangkan bahwa Menurut pendapat Ahli:
 - a) Dapat dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan Sdr ACHMAD SUHENDI Alias HENDI Bin (Alm) SURI membawa emas di Pelabuhan Speed Sukadana yang mana emas tersebut rencananya akan dikirim ke Pontianak merupakan kegiatan menampung dan penjualan emas yang tidak berasal dari pemegang IUP.
 - b) Dapat dijelaskan bahwa untuk melakukan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian atau

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral Sdr ACHMAD SUHENDI Alias HENDI Bin (Alm) SURI harus memiliki izin berupa izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau izin pertambangan rakyat (IPR).

c) Dapat saya jelaskan bahwa Sdr ACHMAD SUHENDI Alias HENDI Bin (Alm) SURI sebagaimana pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disebutkan bahwa Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah).

- Ahli menerangkan bahwa Tidak ada keterangan yang ingin Ahli tambahkan dalam pemeriksaan ini, Ahli rasa keterangan Ahli tersebut sudah cukup.
- Ya, keterangan Ahli tersebut di atas sudah benar sesuai dengan keahlian yang aya miliki.
- Dalam memberikan keterangan tersebut di atas, Ahli mendapat perlakuan yang baik dan Ahli tidak mendapat tekanan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat emberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan perangkat persidangan
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan terdakwa diamankan Anggota Kepolisian Resor Kayong Utara pada saat membawa 2 (dua) batang logam jenis emas.
- Bahwa 2 (dua) batang emas yang terdakwa bawa merupakan milik orang lain.
- Bahwa berat 2 (dua) batang emas yang Terdakwa bawa tersebut adalah sekitar 3 (tiga) Ons.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 Wib di Pelabuhan Speed Sukadana yang beralamat di Jl. Kota Karang Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) batang emas tersebut hanya sendiri saja.
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) batang emas yang terdakwa bawa dibeli dengan saudara ANGGA.
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saudara ANGGA karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli Batangan emas dengan saudara ANGGA dan saudara ANGGA merupakan penampung emas di lokasi pertambangan indotani.
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) batang emas dengan berat sekitar 3 Ons tersebut dengan saudara ANGGA adalah sebesar Rp. 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu) pergram dengan total keseluruhan sebesar Rp. 313.000.000,00(tiga ratus tiga belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa cara terdakwa membayar uang sebesar Rp. 313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah) kepada saudara ANGGA atas pembelian 2 (dua) batang emas tersebut adalah secara cash.
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 2 (dua) batang emas tersebut dengan saudara ANGGA dibuatkan bukti pembayaran berupa nota.
- Bahwa untuk pembelian 2 (dua) batang emas dengan saudara ANGGA tersebut Sebagian uang merupakan milik teman Terdakwa yang bernama MUKIT yaitu sebesar Rp. 299.000.000,00(dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) dan ditambah uang milik Tersangka sebesar Rp. 16.000.000,00(enam belas juta rupiah) yang mana Terdakwa mengatakan kepada saudara MUKIT harga dari 2 (dua) batang emas tersebut adalah sebesar Rp. 315.000.000,00(tiga ratus lima belas juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa emas tersebut berasal dari pertambangan masyarakat yang ilegal di lokasi tambang emas Indotani Ketapang.
- Bahwa 2 (dua) batang emas yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat ijin atau dokumen lainnya terkait perijinannya.
- Bahwa Pertambangan emas Indotani di Ketapang tidak ada mendapat ijin untuk beroperasi atau ilegal.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tambang emas indotani Ketapang tidak ada perusahaan tambang yang memiliki ijin.
- Bahwa 2 (dua) batang emas tersebut akan Terdakwa kirim ke Pontianak dan yang menerimanya di Pontianak adalah temannya Terdakwa yang bernama saudara HAIRUDIN dan akan dijual kepada saudara MUKIT.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan atas penjualan 2 (dua) batang emas tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki ide pertama kali untuk pembelian emas tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa meminta saudara MUKIT untuk mencarikan dana untuk membeli emas tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli emas langsung di lokasi tambang emas indotani Ketapang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) batang emas lantakan dengan berat 255,33 gram dan 120,27 gram.
- 1 (satu) buah nota pembelian.
- 1 (satu) buah kotak kardus berwarna coklat yang dilapisi lakban.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.
- 1 (satu) buah botol teh pucuk harum.
- 1 (satu) buah botol GROOVY ZODA.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan 2 (dua) buah batu dan 1 (satu) potong kayu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Penimbangan nomor 01/10903/11082023 yang dikeluarkan oleh Suwandi Pemimpin UPC CCP Sukadana PT Pegadaian, sukadana pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan hasil penimbangan, 2 batang emas lantakan dengan berat masing-masing 1,255,33 gram dan 2,120,27 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 Wib di Pelabuhan Speed Sukadana yang beralamat di Jl. Kota Karang Desa Sutura Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, Saksi DEDI AGUS RAHMAD Alias DEDI Bin ACHMAD M.A (Alm) dan Saksi

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NICKOLAUS NOPIANTO Alias NIKO anak laki – laki dari ALFONSIUS SAIYAN melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang membawa 2 (dua) batang emas;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu,pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 Wib, Saksi DEDI AGUS RAHMAD dan Saksi NICKOLAUS NOPIANTO memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa logam jenis emas tanpa dilengkapi dengan surat ijin dan menurut informasi dari masyarakat logam jenis emas tersebut akan dikirim ke Pontianak dengan menggunakan speed, setelah memperoleh informasi dari masyarakat, kemudian Saksi DEDI AGUS RAHMAD Alias DEDI Bin ACHMAD M.A (Alm) dan Saksi NICKOLAUS NOPIANTO Alias NIKO anak laki – laki dari ALFONSIUS SAIYAN dan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitaran Pelabuhan speed sukadana, dari hasil pengintaian tersebut Saksi DEDI AGUS RAHMAD Alias DEDI Bin ACHMAD M.A (Alm) dan Saksi NICKOLAUS NOPIANTO Alias NIKO anak laki – laki dari ALFONSIUS SAIYAN beserta tim berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang membawa 2 (dua) batang logam jenis emas tanpa di lengkapi dengan surat ijin. Kemudian Saksi DEDI AGUS RAHMAD Alias DEDI Bin ACHMAD M.A (Alm) dan Saksi NICKOLAUS NOPIANTO Alias NIKO anak laki – laki dari ALFONSIUS SAIYAN beserta tim mengamankan Terdakwa pada saat terdakwa hendak menitipkan 2 (dua) batang emas tersebut kepada peniket Speed, 2 (dua) batang emas yang dibawa oleh Terdakwa tersebut diduga diperoleh dari hasil pertambangan emas tanpa ijin di wilayah Kabupaten Ketapang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Kayong Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menitipkan Kotak yang berisi emas pada Pegawai bagian tiket Speed dan kernet Speed Sinergi tujuan Sukadana ke Pontianak di Pelabuhan sukadana Kayong Utara yaitu Saksi ARDIANSYAH Alias KOYAN Bin ABDUL HAMID, Saksi INDRA PERDANA Alias INDRA Bin DAMA;
- Bahwa harga tiket penitipan barang Speed Sinergi tujuan Sukadana ke Pontianak adalah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) batang emas dari saudara ANGGA atas secara cash.
- Bahwa harga emas emas tersebut yaitu Rp. 313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah)

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual emas tersebut dengan harga Rp. 315.000.000,00(tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) batangan emas yang terdakwa bawa tidak terdapat surat-surat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 2 (dua) batang emas tanpa di lengkapi surat ijin tersebut adalah emas tersebut akan dikirim ke pontianak dan rencananya akan dijual Kembali, dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan, yang nantinya keuntungan tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 01/10903/11082023 yang dikeluarkan oleh Suwandi Pemimpin UPC CCP Sukadana PT Pegadaian, sukadana pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan hasil penimbangan, 2 batang emas lantakan dengan berat masing-masing 1,255,33 gram dan 2,120,27 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 161 Jo pasal 35 ayat (3) huruf c, huruf g dan huruf i, Pasal 104 atau Pasal 106 UU RI no. 3 tahun 2020, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;
3. Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c huruf g, huruf i Pasal 104, atau Pasal 106;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 35 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Menimbang bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Achmad Suhendi Alias Hendi Bin (alm) Suri dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan, sehingga tidak terjadi suatu kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan batubara menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan menampung adalah adalah kegiatan orang yang menerima atau membeli mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa pengertian memanfaatkan adalah orang yang menggunakan hasil penambangan mineral dan atau batubara baik untuk keperluan atau kebutuhan sendiri ataupun untuk diperjualbelikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan Pengolahan menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimiayar.gtidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industry;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan Pemurnian menurut Pasal 1 angka 20 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian iebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industry;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan menurut Pasal 1 angka 20 b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penjualan menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa beserta alat-alat bukti,yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 Wib di Pelabuhan Speed Sukadana yang beralamat di Jl. Kota Karang Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, Saksi DEDI AGUS RAHMAD Alias DEDI Bin ACHMAD M.A

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan Saksi NICKOLAUS NOPIANTO Alias NIKO anak laki – laki dari ALFONSIUS SAIYAN melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang membawa 2 (dua) batang emas;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 Wib, Saksi DEDI AGUS RAHMAD dan Saksi NICKOLAUS NOPIANTO memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa logam jenis emas tanpa dilengkapi dengan surat ijin dan menurut informasi dari masyarakat logam jenis emas tersebut akan dikirim ke Pontianak dengan menggunakan speed, setelah memperoleh informasi dari masyarakat, kemudian Saksi DEDI AGUS RAHMAD Alias DEDI Bin ACHMAD M.A (Alm) dan Saksi NICKOLAUS NOPIANTO Alias NIKO anak laki – laki dari ALFONSIUS SAIYAN dan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitaran Pelabuhan speed sukadana, dari hasil pengintaian tersebut Saksi DEDI AGUS RAHMAD Alias DEDI Bin ACHMAD M.A (Alm) dan Saksi NICKOLAUS NOPIANTO Alias NIKO anak laki – laki dari ALFONSIUS SAIYAN beserta tim berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang membawa 2 (dua) batang logam jenis emas tanpa dilengkapi dengan surat ijin. Kemudian Saksi DEDI AGUS RAHMAD Alias DEDI Bin ACHMAD M.A (Alm) dan Saksi NICKOLAUS NOPIANTO Alias NIKO anak laki – laki dari ALFONSIUS SAIYAN beserta tim mengamankan Terdakwa pada saat terdakwa hendak menitipkan 2 (dua) batang emas tersebut kepada peniket Speed, 2 (dua) batang emas yang dibawa oleh Terdakwa tersebut diduga diperoleh dari hasil pertambangan emas tanpa ijin di wilayah Kabupaten Ketapang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Kayong Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menitipkan Kotak yang berisi emas pada Pegawai bagian tiket Speed dan kernet Speed Sinergi tujuan Sukadana ke Pontianak di Pelabuhan sukadana Kayong Utara yaitu Saksi ARDIANSYAH Alias KOYAN Bin ABDUL HAMID, Saksi INDRA PERDANA Alias INDRA Bin DAMA;

Menimbang, bahwa harga tiket penitipan barang Speed Sinergi tujuan Sukadana ke Pontianak adalah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) batang emas dari saudara ANGGA atas secara cash;

Menimbang, bahwa harga emas emas tersebut yaitu Rp. 313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah);

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa akan menjual emas tersebut dengan harga Rp. 315.000.000,00(tiga ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa 2 (dua) batang emas yang terdakwa bawa tidak terdapat surat-surat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 2 (dua) batang emas tanpa di lengkapi surat ijin tersebut adalah emas tersebut akan dikirim ke pontianak dan rencananya akan dijual Kembali, dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan, yang nantinya keuntungan tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang,bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 01/10903/11082023 yang dikeluarkan oleh Suwandi Pemimpin UPC CCP Sukadana PT Pegadaian, sukadana pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan hasil penimbangan, 2 batang emas lantakan dengan berat masing-masing 1,255,33 gram dan 2,120,27 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) batang emas yang akan dititipkan ke Speed Sinergi, Tujuan Sukadana Pontianak dengan harga tiket penitipan,Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa membeli 2 (dua) batang emas dari saudara Angga secara cas dengan harga Rp. 313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah) kemudian Terdakwa akan menjual emas Batangan tersebut di pontianak dengan harga Rp. 315.000.000,00(tiga ratus lima belas juta rupiah);kemudian Terdakwa tanpa dilengkapi dengan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pengangkutan dan Penjualan,IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, majelis hakim berkeyakinan bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi rumusan unsur,melakukan pengangkutan dan penjualan mineral berupa logam emas;

Ad.3. Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c,huruf g,huruf i Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang bahwa menurut Pasal 35 ayat (3) UU No 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, izin pertambangan terdiri dari :

- a) IUP;
- b) IUPK;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d) IPR;
- e) SIPB;
- f) izin penugasan;
- g) Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h) IUJP; dan
- i) IUP untuk Penjualan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan

Menimbang bahwa berdasarkan, ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus

Menimbang bahwa berdasarkan, ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 a UU No 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 b UU No 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara yang dimaksud dengan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 c UU No 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 d UU No 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) UU No 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan Batubara diketahui bahwa ayat (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan, ayat (2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) batang emas yang akan dititipkan ke Speed Sinergi, Tujuan Sukadana Pontianak dengan harga tiket penitipan, Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa membeli 2 (dua) batang emas dari saudara Angga secara cas dengan harga Rp. 313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah) kemudian Terdakwa akan menjual emas Batangan tersebut di pontianak dengan harga Rp. 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengangkutan dan penjualan mineral berupa logam emas tersebut, tidak berasal dari Izin Pengangkutan dan Penjualan dari Pemerintah, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c, huruf g dan huruf l Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “yang tidak berasal dari izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c, huruf g huruf i” oleh karena itu unsur “yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Jo pasal 35 ayat (3) huruf c, huruf g dan huruf

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i, Pasal 104 atau Pasal 106 UU RI no. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntun Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa karena perbuatan menjual dan mengangkut yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum . Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 2 (dua) batang emas lantakan dengan berat 255,33 gram dan 120,27 gram.

Adalah barang bukti hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis , maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- ✓ 1 (satu) buah nota pembelian.

Adalah barang bukti yang menunjukkan berat barang bukti hasil tindak pidana maka barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- ✓ 1 (satu) buah kotak kardus berwarna coklat yang dilapisi lakban.
- ✓ 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.
- ✓ 1 (satu) buah botol teh pucuk harum.
- ✓ 1 (satu) buah botol GROOVY ZODA.
- ✓ 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan 2 (dua) buah batu dan 1 (satu) potong kayu.

Adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang untuk melakukan pengangkutan dan penjualan hasil tambang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Jo pasal 35 ayat (3) huruf c, huruf g dan huruf i, Pasal 104 atau Pasal 106 UU RI no. 3 tahun 2020 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad Suhendi Alias Hendi Bin (alm) Suri** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama Melakukan pengangkutan dan penjualan yang tidak berasal dari izin pengangkutan dan penjualan sebagaimana terdapat dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1(satu) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6(enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 2 (dua) batang emas lantakan dengan berat 255,33 gram dan 120,27 gram.

Dirampas untuk negara;

- 5.2. 1 (satu) buah nota pembelian.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 5.3. 1 (satu) buah kotak kardus berwarna coklat yang dilapisi lakban.
- 5.4. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.
- 5.5. 1 (satu) buah botol teh pucuk harum.
- 5.6. 1 (satu) buah botol GROOVY ZODA.
- 5.7. 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan 2 (dua) buah batu dan 1 (satu) potong kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin., tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Josua Natanael, S.H. , Ika Ratna Utami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Ega Shaktiana, S.H.,M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sediyen

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30